



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/197/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Nama Rupabumi di Pemerintah Daerah Kabupaten, Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh Bupati dapat dibantu oleh Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;  
3. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengumpulan Nama Rupabumi terhadap Unsur Rupabumi yang terletak di wilayah Kabupaten Pacitan dan/atau yang memiliki nilai strategis di wilayah Kabupaten Pacitan;
  - b. melaksanakan penelaahan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Pacitan;
  - c. menyampaikan hasil penelaahan Nama Rupabumi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan rekomendasi; dan
  - d. melaksanakan pengawasan penggunaan Nama Rupabumi baku di wilayah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan  
Pada Tanggal, 03 - 03 - 2025

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN :****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/197/KPTS/408.12/2025****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penanggungjawab	INDRATA NUR BAYUAJI	Bupati Pacitan
2	Ketua	Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Wakil Ketua	KHEMAL PRATIKNA, S.STP	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4	Sekretaris	HESTI SUTEKI, AP.M.Si	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kab. Pacitan
5	Anggota	a. Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Pacitan
		b. Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
		c. dr. DARU MUSTIKO AJI	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
		d. SUPARLAN, S.Sos, ST, MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
		e. HERU TUNGGUL WIDODO ST, MM	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Pacitan
		f. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, MSi	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pacitan
		g. TURMUDI, S.Sos, MSi	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Pacitan
		h. HERI SETIJONO, S.Sos, MSi	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pacitan
		i. BAMBANG MARHAENDRAWAN, Spt, MM	Kepala Dinas Perikanan Kab. Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		j. Drs. ACEP SUHERMAN, MM	Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Pacitan
		k. DODIK SOEMARSONO, AP, MSc	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pacitan
		l. ISRANTO, S.Sos, MSi	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
6	Tim Teknis		
	a. Koordinator	HESTI SUTEKI, AP, MSi	Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
	b. Verifikator	a. DWI PURNOMO, SP, MM	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		b. HANDITA IRWANSYAH, S.STP	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
	c. Surveyor	a. SAMSUL HADI	Pengadministrasi Batas Wilayah Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		b. SUCI GILMA PRASASTI, S.M	Analis Kebijakan Ahli Pertama Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan
		c. SUGENG HARIADI PRASETIYO, A.Md	Tenaga Teknis Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kab. Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006